



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 029/MoU/UWH/IX/2021

Nomor: 0945/MoU/II.3.AU/A/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 09 - 2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A.**, Rektor Universitas Wahid Hasyim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wahid Hasyim yang berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah:

1. meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal;
2. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
3. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
4. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
5. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Wahid Hasyim



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
Rektor

Pihak I	✍
Pihak II	